WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-BUDGETING) .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem penganggaran pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) merupakan sistem informasi penganggaran Pembangunan untuk mewujudkan integrasi dan sinergisitas perencanaan pembangunan, maka dibutuhkan satu alat bantu bagi unsur perencanaan anggaran yaitu Sistem PRA RKA – PPAS Online. PRA RKA –PPAS Online yang dimaksud adalah satu sistem berbasis online yang terkoneksi dengan seluruh SKPD, Kecamatan dan Kelurahan untuk dapat menyusun Pra-RKA dan PPAS pasca penyusunan Renja masing-masing SKPD.

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 274 yaitu Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelola Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu 2013-2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-BUDGETING).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Kotamobagu.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Kotamobagu dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Kotamobagu dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara
9. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Pra Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat Pra-RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan berdasarkan Renja Akhir SKPD sebagai dasar penyusunan PPAS.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

16. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.

17. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting).

18. Pengguna Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) adalah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

19. Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) adalah satu alat bantu bagi unsur perencanaan anggaran yang terdiri dari Sistem Pra-RKA Online dan PPAS Online.

20. Pra-RKA –PPAS Online yang dimaksud adalah satu sistem berbasis online yang terkoneksi dengan seluruh SKPD, Kecamatan dan Kelurahan untuk dapat menyusun Pra-RKA dan PPAS pasca penyusunan Renja masing-masing SKPD. Dengan penyusunan Pra RKA maka dapat dipastikan adanya ketepatan penghitungan anggaran terhadap satu kegiatan yang dilaksanakan serta memudahkan kontrol untuk mengetahui keterkaitan antara belanja dengan kegiatan dimana selama ini masih banyak masalah dalam hal keterkaitan antara belanja dan kegiatan tersebut. Terkadang SKPD menyusun belanja yang tidak terkait dengan kegiatan yang diusulkan.

21. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.

22. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.

23. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
24. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahani oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
26. Administrator Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
27. Nama Domain adalah alamat internet Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
28. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
29. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
30. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
a. mengatur pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Kotamobagu; dan
b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan serta anggaran kegiatan untuk dokumen PPAS

dan Perubahan PPAS.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;

b. menciptakan konsistensi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) dengan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) ;

c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan

d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :

a. sistem pendukung keputusan *(decision support system)* untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terintegrasi dengan Pra-RKA online dan PPAS online;

c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting);dan

e. Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) mengatur:

1. penyampaian Pra-RKA;
2. pengolahan data verifikasi dan seleksi Pra-RKA ;dan
3. penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-BUDGETING)

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting)

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting), yaitu :

a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting);
b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting);dan
c. Kepala Bidang pada Bappeda sebagai Pelaksana harian pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) sesuai dengan mitra kerja bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
d. Kepala Sub.Bidang Ekonomi pada Bappeda selaku administrator Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting), sebagai penanggung jawab teknis Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting).

Pasal 5

(1) Penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting);
(2) Penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b bertanggung jawab menjalankan pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) sesuai arahan Penanggungjawab;
(3) Pelaksana harian pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengunakan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) berkoordinasi dengan Penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting).
(4) Administrator Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d bertanggungjawab

terhadap:

a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting);
b. pemberian informasi terkait perkembangan Pra-RKA yang masuk dalam Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) kepada bidang-bidang sesuai mitra kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
c. keamanan aplikasi; dan
d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting);

Pasal 6

Administrator Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5,
dibantu oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) yang terdiri dari :

a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/ personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
   1. Admin Bidang.
   2. Staf pada bidang ekonomi.

Pasal 7

(1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawaan terhadap keberlangsungan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting).
(2) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting), ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappeda.
(3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting), dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting)

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pengguna Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) adalah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu terdiri dari :

a. Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu;

b. Sekretaris Daerah dan para Assisten Setda Pemerintah Kota Kotamobagu;

c. SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Paragraf 2

Akses

Pasal 9

Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat mengakses melalui www.bappeda.kotamobagukota.go.id dan mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting);

Pasal 10

Administrator pusat Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) dapat memberhentikan pengguna Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting), dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting)

Paragraf 1

SKPD

Pasal 11

(1) Pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Sekretariat/Bidang yang menangani penganggaran pada SKPD mengelola Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting);

b. Sekretaris SKPD dan/atau Kepala Bidang yang menangani penganggaran sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting);

c. Kepala subbagian Keuangan SKPD selaku administrator SKPD,tanggung jawab administrator SKPD, yaitu :

1. Mengkoordinasikan Pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (E-Budgeting) Lingkup SKPD;
2. Mengelola User Account Administrator SKPD di dalam sistem;
3. Menginput Pra-RKA,Anggaran Berdasarkan Komponen Belanja Yaitu Belanja Pegawai, Barang Jasa Dan Modal;
4. Memperbaiki Pra-RKA berdasarkan catatan yang dilakukan oleh TAPD/BAPPEDA secara online.

5. Membuat arus kas bulanan selama 12 bulan saat menyusun Pra-RKA
6. Dapat mendownload Pra-RKA yang sudah disetujui.

d. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, administrator SKPD dibantu oleh operator Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting).

(2) Operator Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 12

(1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Kotamobagu pada permulaan proses perencanaan tahunan.

(2) Tim pengelola Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) pada SKPD bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) .

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Penyusunan Pra-RKA dan Persyaratan Penyusunan Pra-RKA

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 13

Tahapan dan proses Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) terdiri dari :

a. Penyusunan Pra RKA ;

b. Verifikasi Pra RKA oleh Tim Verifikator (TAPD dan atau BAPPEDA);

c. Perbaikan Pra RKA sesuai hasil verifikator;

d. Penerimaan Pra RKA yang telah di setujui;

e. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

Paragraf 2

Penyusunan Pra-RKA

Pasal 14

Penyusunan Pra-RKA dilakukan melalui Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) sesuai jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir dalam peraturan walikota ini.

Paragraf 3

Persyaratan penyusunan Pra RKA

Pasal 15

Persyaratan penyusunan Pra RKA melalui Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting), dilengkapi dengan :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB),
3. Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL),
4. gambar serta *Detail Engineering Design* (DED) untuk kegiatan pembangunan Fisik;

Pasal 16

Penanggung jawab penyusunan Pra RKA yang disampaikan melalui Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) adalah Kepala SKPD sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme penyusunan Pra RKA

Pasal 17

SKPD melakukan proses pada Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting), yaitu:

a. Menginput Pra-RKA, anggaran berdasarkan komponen belanja yaitu belanja pegawai, barang jasa dan modal
b. Memperbaiki Pra-RKA berdasarkan catatan yang dilakukan oleh TAPD/BAPPEDA secara online.
c. Membuat arus kas bulanan selama 12 bulan saat menyusun Pra-RKA
d. Dapat mendownload Pra-RKA yang sudah disetujui.

Bagian ketiga

Mekanisme Verifikasi Pra-RKA

Pasal 18

(1) Maksud verifikasi Pra-RKA sebagaimana dimaksud, yaitu :
   a. Menganalisis kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksi SKPD;
   b. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
   c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
   d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
   e. Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

(2) Tujuan verifikasi Pra-RKA sebagaimana dimaksud yaitu :

a. Agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif, yang disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah, dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal".

c. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektif (tidak lagi berdasarkan "intuisi")

(3) Verifikasi Pra-RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) oleh Tim Verifikator.

(4) Tim Verifikator sebagai dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan atau BAPPEDA.

Pasal 19

(1) Tahapan verifikasi Pra-RKA, meliputi:

a. tahap kesatu, yaitu memberikan catatan/memverifikasi hasil penyusunan PRA-RKA oleh SKPD;

b. tahap kedua, yaitu mengidentifikasi perbaikan catatan yang telah dilakukan oleh SKPD;

c. tahap ketiga, yaitu memantau perkembangan anggaran pada belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal;

d. tahap keempat, yaitu dapat mendownload PRA-RKA dan PPAS yang telah disusun oleh SKPD.

(2) Tahapan verifikasi Pra-RKA sebagaimana diaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 20

(1) Kriteria verifikasi Pra-RKA, meliputi:

1. kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah;
2. kesesuaian antara input (dana) dan output (target kinerja) dengan belanja kegiatan;
3. alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
4. kesesuaian belanja dengan standar satuan harga.

(2) Kriteria Pra-RKA dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 21

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting)

BAB V

PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 23

(1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap Pra RKA SKPD dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih Pra RKA SKPD untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan sampai dengan belanja.

(2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :

a. kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah;
b. kesesuaian antara input (dana) dan output (target kinerja) dengan belanja kegiatan;
c. alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
d. kesesuaian belanja dengan standar satuan harga;
e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 25

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman Pra-RKA pada setiap tahapan pengganggaran menjadi masukan pada dokumen PPAS dan Perubahan PPAS.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting),sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Perbaikan dan penyempurnaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting) dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

TAHLIS GALLANG,S.SIP.MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 6

Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : 6 Tahun 2016

Tanggal : 4 Januari 2016

tentang : Penggunaan Dan Pengelola Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (E-Budgeting)

Jadwal Pelaksanaan
Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting)

No	Bulan	Langkah Penggunaan Sistem	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab
I		PRA- RKA DAN PPAS	4 BULAN	
16	Maret	Musrenbang Kota Kotamobagu	1 - 3 Maret	BAPPEDA
17		Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPD berdasarkan hasil Musrenbang Kota Kotamobagu	4-11 Maret	SKPD
18		Kunci semua Renja SKPD oleh Bappeda	14 Maret	BAPPEDA
19	April	Upload Nomenklatur Belanja	1-4 April	BAPPEDA
20		Identifikasi Program – Kegiatan dan Anggaran dari E-Planning	5-8 April	BAPPEDA
21		Penyusunan Pra RKA Berdasarkan Kegiatan dan Pagu	11-15 April	SKPD
22		Verifikasi Pra RKA oleh Tim Verifikator (TAPD dan atau BAPPEDA)	14-18 April	TAPD dan atau BAPPEDA
23		Perbaikan Pra RKA Sesuai Hasil Verifikasi	19-21 April	SKPD
24		Persetujuan Pra RKA oleh Tim Verifikator	22-26 April	TAPD
25		Penerimaan PRA-RKA yang Telah di Setujui	27 April	SKPD
26		PPAS Berdasarkan SKPD Urusan – Program Kegiatan	27 April	TAPD
27		Download Pra RKA – PPAS dari E-Budgeting	27 April	BAPPEDA
28	Mei	Penyempurnaan RKPD berdasarkan hasil Musrenbangprov dan Musrenbangnas serta PENGESAHAN RKPD	2- 10 Mei	BAPPEDA-SKPD
29		Penyempurnaan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan Permendagri Penyusunan APBD 2017	11-16 Mei	BAPPEDA
30	Juni	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	1-6 Juni	TAPD
32		Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	6-7 Juni	TAPD
32		Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	8-30 Juni	SKPD,TAPD DAN DPRD
33	Juli	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Akhir Juli	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan DPRD

No	Bulan	Langkah Penggunaan Sistem	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab
II		RKPD PERUBAHAN 2016 DAN RENJA PERUBAHAN 2016 SKPD	(1 bln)	
20	JUNI	Penetapan Perubahan RKPD.	28 Juni	BAPPEDA
21		Penyusunan Pra RKA PERUBAHAN Berdasarkan Kegiatan dan Pagu	23-30 Juni	SKPD
22	JULI	Verifikasi Pra RKA PERUBAHANoleh Tim Verifikator (TAPD dan atau BAPPEDA)	11-15 Juli	TAPD dan atau BAPPEDA
23		Perbaikan Pra RKA PRUBAHAN Sesuai Hasil Verifikasi	18-22 Juli	SKPD
24		Persetujuan Pra RKA PERUBAHAN oleh Tim Verifikator	25-27 Juli	TAPD
25		Penerimaan PRA-RKA PERUBAHAN yang Telah di Setujui	27 Juli	SKPD
26		PPAS PERUBAHAN Berdasarkan SKPD Urusan – Program Kegiatan	27-28 Juli	TAPD
27		Download Pra RKA PERUBAHAN – PPAS PERUBAHAN dari E-Budgeting	29 Juli	BAPPEDA
28	AGUSTUS	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	1-3 Agustus	TAPD
29		Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh kepala daerah kepada DPRD	3-5 Agustus	TAPD
30		Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan	8-12 Agustus	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan DPRD

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA